


**PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD  
UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH*  
DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR DALAM SARJANA ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**  
**IMAM IZHARYANTO**  
**NIM:97382993**

**DI BAWAH BIMBINGAN:  
DRS. H. DAHWAN  
DRS. RIYANTA, M.HUM**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## **ABSTRAK**

Akad jual beli adalah mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Akad jual beli yang telah disepakati menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak. Namun untuk akad pertama (akad untuk mengadakan jual beli) terdapat perbedaan pendapat diantara ahli Hukum Islam (fuqaha) mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli tersebut. Karena ahli-ahli Hukum Islam berbeda pendapat maka bank-bank Islam pun, khususnya Bank Islam Qatar dan Bank Islam faisal Sudan berbeda pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, yaitu apakah akad untuk mengadakan jual beli itu mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak atau tidak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya bersifat deskriptif-analitik, dengan menggunakan pendekatan normative. Dalam pengumpulan data menggunakan metode literer yang bersumber dari data primer dan sekunder. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif dengan menggunakan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli sebagai sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak. Pertama, bagi ulama yang menganggap sahnya perjanjian jual beli diperlukan syarat-syarat, diantaranya keberadaan barang saat akad dan barang tersebut dimiliki penjual (bank), maka perjanjian tersebut dihukumi fasid, karena pada waktu akad tersebut bank belum memiliki barang. Pandangan ini diwakili oleh asy-Syafi'i. Kedua, ulama yang menganggap bahwa akad untuk jual beli adalah sebuah akad baru dan belum ada namanya serta ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan Hadis serta berpendirian bahwa akad tersebut merupakan contoh dari adanya asas kebebasan berkontrak di dalam Islam, maka mereka menjadikan akad tersebut wajib untuk dipenuhi atas dasar dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

Key word: **akad, jual beli, murabahah, Bank Islam**



Drs. H. Dahwan  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

---

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
          Imam Izharyanto  
Lamp. : 4 (Eksemplar)

Kepada Yang Terhormat:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Kami selaku Pembimbing, setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Imam Izharyanto yang berjudul PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

17 Rabi'ul Tsani 1423 H  
Yogyakarta,

27 Juni 2002

Pembimbing I  
  
Drs. H. Dahwan  
NIP. 150178662

Drs. Riyanta, M.Hum  
Dosen Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara  
          Imam Izharyanto  
Lamp. : 4 (Eksemplar)

Kepada Yang Terhormat:  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-  
Yogyakarta.

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*


Kami selaku Pembimbing, setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Imam Izharyanto yang berjudul PANDANGAN ULAMA TENTANG PENGARUH AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam, dan untuk selanjutnya dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaannya, dihaturkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

19 Rabi'ul Tsani 1423 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
29      Juni      2002

Pembimbing II



**Drs. Riyanta, M.Hum**  
**NIP. 150259417**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

### PANDANGAN ULAMA TENTANG AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM *MURABAHAH* DAN APLIKASINYA PADA BANK-BANK ISLAM

Yang disusun oleh :

IMAM IZHARYANTO  
97382993

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 3 Juli 2002 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Juli 2002



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Parto Djumeno  
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi  
NIP: 150 252 260

Pembimbing I

Drs. H. Dahwan  
NIP: 150 178 662

Pembimbing II

Drs. Riyanta, M.Hum  
NIP: 150 259 417

Pengaji I

Drs. H. Dahwan  
NIP: 150 178 662

Pengaji II

Drs. Ibn Qizam, SE, M.Si  
NIP: 150 267 656

**TRANSLITERASI  
ARAB-INDONESIA**

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan Nomor 0543.b/U/1987:

**I. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	.....
ت	ta'	t	
ث	ša'	s	es dengan titik di atasnya
ج	jim	j	.....
ح	ha'	h	ha dengan titik di bawahnya
خ	kha'	kh	.....
د	dal	d	.....
ذ	žal	z	Ze dengan titik di atasnya
ر	ra'	r	.....
ز	zai	z	.....
س	sin	s	.....
ش	syin	sy	.....
ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawahnya
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawahnya
ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawahnya
ظ	za	ẓ	ze dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	.....
ف	fa'	f	.....
ق	qaf	q	.....
ك	kaf	k	.....
ل	lam	l	.....
م	mim	m	.....
ن	nun	n	.....
و	wawu	w	.....
ه	ha'	h	.....
ء	hamzah		apostrop dipakai di awal kata
ي	ya'	y	.....

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap :

متعقد بن ditulis dengan *muta'qqidin*

عدة ditulis dengan *'iddah*

3. Ta' Marbutah di akhir kata :

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis dengan *hibah*

جزية ditulis dengan *jizyah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t :

نعمۃ اللہ ditulis dengan *ni'matullah*

4. Vokal Pendek :

ـ (fathah) ditulis a ; قرض ditulis *qardun*

ـ (kasrah) ditulis i ; مسجد ditulis *masjidun*

ـ (dammah) ditulis u ; فرض ditulis *fardun*

## 5. Vokal Panjang :

a. fathah + alif, ditulis a

جَاهِلِيَّةٌ      ditulis *jāhilīyyah*

fathah + ya' mati, ditulis a

يَسْعَى      ditulis *yas'a*

b. kasrah + ya' mati, ditulis i

مُجِيدٌ      ditulis *majid*

c. dammah + wawu mati, ditulis u

فَرَوْضٌ      ditulis *furuḍ*

## 6. Vokal Rangkap :

a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ      ditulis *bainakum*

b. fathah + wawu mati, ditulis au

قَوْلٌ      ditulis *qaul*

## 7. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisah dengan apostrof :

أَنْتُمْ      ditulis *a`antum*

لَنْ شَكْرَتْمَ      ditulis *la`in syakartum*

## 8. Kata Sandang Alif + Lam :

a. Bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al- :

الْقُرْآن      ditulis *al-Qur`ān*

الْقِيَاس      ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

السماء *ditulis as-sama'*

الشمس *ditulis asy-syams*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat :

ذوى الفروض *ditulis zawi'l furuḍ*

أهل السنة *ditulis ahl as-sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله القائل في كتابه الكريم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ" اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ، (أما بعد)

Puji dan syukur penyusun haturkan kepada Ilahi Rabbi, Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari masa kegelapan menuju ke masa terang benderang.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan penyusun, akhirnya tugas yang cukup berat ini dapat kami selesaikan walaupun tidak selesai sesuai target waktu yang telah direncanakan. Penyusunan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Dahwan selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Riyanta, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan berupa saran-saran dan arahan-arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ayahanda dan Ibunda, Ayu' Yanti, Abang Eka dan Ade' Wiwin yang senantiasa memberikan motivasi dan do'a yang tulus kepada penyusun.
5. *Ade' Lek-Team Boecoeck*, sahabat-sahabatku di EmYouOne'97, Gayam Country dan Wisma El-Hayāt yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyelesaian skripsi ini, serta seluruh pihak telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.  
Semoga jasa dan kebaikan mereka dicatat sebagai sebuah amal baik di sisi Allah. Amin.

Akhirnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini sangat penyusun harapkan.

9 Rabi'ul Tsani 1423 H  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
19 Juni 2002

Penyusun,



(Imam Izhar Yanto)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD	
A. Definisi Akad.....	23
B. Macam-macam Akad.....	28
C. Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Akad.....	33
D. Asas Kebebasan Berkontrak.....	37
 BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MURABAHAH</i>	
A. <i>Murabaḥah</i> sebagai Bentuk Jual Beli dalam Fiqh.....	50
B. Macam-macam Jual Beli.....	63
C. Produk <i>Murabaḥah</i> Pada Bank Islam.....	65

<b>BAB. IV. PANDANGAN PARA ULAMA TENTANG AKAD UNTUK MENGADAKAN JUAL BELI DALAM <i>MURABAHAH</i>PADA BANK-BANK ISLAM</b>	
A. Akad untuk Mengadakan Jual Beli.....	80
B. Pandangan Ulama tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli.....	85
C. Aplikasinya pada Bank-bank Islam.....	94
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Terjemahan-terjemahan.....	I
Lampiran 2 : Biografi Ulama/Sarjana.....	V
Lampiran 3 : Curriculum Vitae.....	VII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 1975 adalah babak penting dalam gerakan pembaharuan pemikiran dan institusional Islam dalam bidang ekonomi. Pada kurun waktu sebelum kurun tersebut pengkajian diarahkan pada pemikiran mengenai pencarian konsep-konsep alternatif dalam ekonomi dan perbankan dan kurun waktu scsudahnya merupakan penerapan aktual gagasan tersebut dalam kehidupan nyata di bidang ekonomi. Tahun 1975 dikatakan penting oleh karena pada tahun itu untuk pertama kali sepanjang sejarah Islam didirikan sebuah bank Islam<sup>1)</sup> bertaraf internasional, yaitu Bank Pembangunan Islam (Islamic Development

---

<sup>1)</sup> Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah Bank Syari'ah. Secara akademik, istilah Islam dan Syari'ah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syari'ah mempunyai pengertian yang sama. Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'at Islam. Lihat *Ensiklopedi Islam* 1, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 231. Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan al-Hadis. Sedangkan pengertian 'muamalah' adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dan orang lain, baik seseorang itu pribadi tertentu maupun berbentuk badan hukum, seperti perseroan, firma, yayasan, dan negara. Lihat *Ensiklopedi Islam* 3, cet. 1, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993), hlm. 245. Menurut Moh. Anwar, muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual beli (*hai'*), bunga (*riba*), piutang (*qur'an'ah*), gadai (*rahn*), memindahkan utang (*hawâlah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*darni'ah*), perserikatan (*syirkah*), persewaan dan perburuhan (*ijârah*). Lihat Warkum Sumito, *Asas-usas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Edisi I, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 5-6.

Bank=IDB).<sup>2)</sup> Sejak saat itu banyak bank Islam didirikan oleh pengusaha muslim. Di antara yang awal adalah Bank Islam Dubai (Dubai Islamic Bank, 1975), Bank Islam Faisal, Sudan (Faisal Islamic Bank of Sudan, 1997) dan beberapa bank Islam swasta lainnya di berbagai negeri, yang jumlah keseluruhannya lebih dari lima puluh buah.<sup>3)</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang berusia muda dan belum dikenal luas, bank-bank Islam menghadapi banyak permasalahan baik permasalahan teoritis, yaitu menyangkut beberapa produk bank ditinjau dari segi syari'ah maupun permasalahan praktis dan teknis. Secara ideal bank Islam bukan semata-mata suatu lembaga keuangan yang beroperasi bebas bunga. Bank bebas bunga hanyalah suatu konsep mekanik yang menunjukkan suatu bentuk lembaga keuangan (bank) yang menghindari sistem bunga dalam operasinya. Bank Islam, lebih dari itu, adalah suatu sistem yang bekerja sesuai dengan etos nilai-nilai Islam. Sehingga demikian bank Islam diharapkan tidak saja bebas dari bunga tapi juga dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan ekonomi yang dituntunkan oleh ajaran-ajaran Islam. Jadi faktor bebas bunga hanyalah kriteria minimal untuk

---

<sup>2)</sup> Tujuan dibentuknya IDB adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Salah satu kegiatan IDB adalah membantu berdirinya bank-bank yang akan beroperasi sesuai dengan syari'ah Islam di negara-negara anggota. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 53-54.

<sup>3)</sup> Zakariya Man, "Islamic Banking : Prospect for Mudarabah and Musyarakah Financing", dalam Sadeq dkk. (ed.), *Development and Finance in Islam*, (Selangor, Malaysia: International Islamic University Press, 1991), hlm. 241. Berdasarkan kenyataan bahwa Bank-bank Islam yang ada telah berhasil melakukan aktivitasnya dengan baik maka banyak negara-negara yang mendirikan bank-bank Islam. Untuk lebih jelasnya mengenai pertumbuhan bank-bank Islam tersebut, lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam ...*, hlm. 57-59 dan Abdul Salam Arif, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000), tidak diterbitkan, hlm. 17.

suatu bank dapat dianggap sebagai bank Islam. Atas dasar itu, maka bank-bank Islam yang ada bervariasi dalam tingkat keislamannya, tergantung kepada sejauh mana mereka dapat mengintegrasikan konsep-konsep syari'ah ke dalam sistemnya. Dasar bank Islam adalah gagasan bahwa seluruh transaksi bank berdasarkan pembagian untung-rugi secara adil di antara para partisipan, sehingga karena itu hubungan bank dengan para nasabah lebih merupakan hubungan kemitraan usaha daripada hubungan kreditur-debitur seperti dalam sistem perbankan konvensional.<sup>4)</sup>

Untuk itu, para ekonom muslim mengunggulkan dua bentuk transaksi, yaitu *mudārabah* (*commenda*) dan *syirkah* (persekutuan). Bentuk-bentuk transaksi lain adalah *bai' al-murābahah*, *bai' sāman 'ājil, ijārah, ijārah wa iqtinā'*, *bai' as-salam* dan *ju'ālah*.<sup>5)</sup>

Bank-bank Islam telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syari'ah dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh empat mazhab pemikiran Islam. Namun dengan melihat pandangan secara detail tentang kontrak-kontrak penjualan maka kita dapat dengan mudah melihat pandangan-pandangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Meskipun pandangan-pandangan yang berlawanan

---

<sup>4)</sup> Mirakhor Abbas, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking", dalam Khan, Mohsin S. dan Mirakhor Abbas, (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, (Tip.: The Institute for Research and Islamic Studies, t.t.), hlm. 185.

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm. 186. Bandingkan dengan Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam No. 01, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992. Lihat juga Baqir Al-Hasani dan Abbas Mirakhor (ed.), *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, (Tip., 1989), hlm. 174.

tersbut dibenarkan oleh sebagian besar para sarjana sebagaimana yang diinginkan, namun mereka menciptakan masalah-masalah riil atas praktik perbankan Islam. Pihak-pihak yang terkait seperti konsumen, klien, investor, bank-bank sentral dan bank-bank penghubung mengalami kesulitan untuk memahami berbagai praktik di antara bank-bank Islam. Hal tersebut tidak hanya menghambat tugas-tugas tapi juga menciptakan kecurigaan dan kurangnya kepercayaan.<sup>6)</sup>

Permasalahan teoritis yang dihadapi oleh perbankan Islam di berbagai tempat adalah justru bentuk unggulan transaksi perbankan Islam, yaitu *mudarabah* dan *musyarakah* dilaksanakan amat sedikit dalam pembiayaan (*financing*). Bank-bank Islam bergantung pada sistem *bai' murabahah* dan *bai' bisaman 'ajil*.<sup>7)</sup> Padahal *murabahah* itu sendiri masih diperdebatkan tentang keabsahannya, pertama anggapan bahwa kontrak *murabahah* dinilai tidak lebih sebagai mempertahankan *status quo* dari bank konvensional dengan sistem bunga yang menekankan segi kelayakan dan kehandalan nasabah serta mempertahankan bentuk hubungan kreditur-debitur dan tidak mendasarkan hubungannya pada kemitraan usaha,<sup>8)</sup> kedua pendapat yang menganggap *murabahah* sejauh yang

---

<sup>6)</sup> Abdul Salam Arif, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam...*, hlm. 21.

<sup>7)</sup> Zakariya Man, "Islamic Banking: Prospect ...", hlm. 248.

<sup>8)</sup> Abbas Mirakhor, "Short-term...", hlm. 186.

diterapkan dalam operasi perbankan Islam sebagai suatu bentuk *bai' al-'Inah*<sup>9)</sup> yang dilarang dalam hukum Islam,<sup>10)</sup> ketiga anggapan bahwa *murābahah* yang diterapkan pada bank Islam merupakan jual beli barang tidak ada pada seseorang,<sup>11)</sup> keempat anggapan bahwa *murābahah* sebagai dua jual beli (*bai' atain fi bai'ah*)<sup>12)</sup> yang dilarang dalam Islam.<sup>13)</sup>

Yang menarik adalah adanya berbagai variasi praktik *murābahah* yang diterapkan oleh bank-bank Islam di berbagai negara. Di Indonesia, cara pelaksanaan *bai' al-murābahah* dan *bai' bi saman 'ajil* adalah mula-mula bank Islam membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank dan menyelcsaikan pembayaran harga barang dari biaya bank. Bank seketika itu juga menjual barang tersebut kepada nasabah pada tingkat harga yang disetujui bersama (yang terdiri dari harga

<sup>9)</sup> *Bai' al-'Inah* adalah suatu akad jual-beli yang bersifat formalistik belaka melalui mana seseorang yang membutuhkan dana mejualan suatu barang kepada orang lain secara kontan (secara tunai) dengan suatu harga tertentu, kemudian pada saat itu juga si penjual tadi membeli kembali barangnya secara hutang tetapi dengan harga lebih tinggi. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV:467; Abū Zahrah, *Buḥūs fi ar-Riba* (Tip.: Dār al-Buḥūs al-'Ilmiyyah, 1970), hlm. 44.

<sup>10)</sup> Syamsul Anwar, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi tentang Bai' Mua'ajjal*, (Yogyakarta: Balai Peucitilan P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995), tidak diterbitkan, hlm. 104.

<sup>11)</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Indonesia: Maktabah wa Maṭba'ah, t.t.), II:737, hadis no. 2187. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Yusuf Ibn Mahaka dari Ḥākim Ibn Ḥizam.

<sup>12)</sup> *Bai' atain fi bai'ah* adalah salah satu bentuk jual-beli yang dilarang dalam agama Islam. Larangan tersebut didasarkan pada hadis Nabi dari Abū Hurairah yang mengatakan "Rasulullah mclarang dua jual beli dalam satu jual-beli". Lihat Abū 'Isā Muḥammad Ibn 'Isā Ibn Saurah, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan at-Tirmizi*, "Kitāb al-Buyū'", Bab mā ja'a fi an-Nahy 'an bai' atain fi bai'ah, hadis no. 1231, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III: 533. Hadis diriwayatkan oleh at-Tirmizi dari Hannād dari 'Abdah Ibn Sulaimān dari Muḥammad Ibn 'Amr dari Abi Salamah dari Abī Hurairah. Hadis Abī Hurairah adalah ḥasan ṣaḥīḥ.

<sup>13)</sup> Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 112.

pembelian ditambah *mark-up* atau margin keuntungan) untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. Pada pembiayaan *bai' al-murābahah*, nasabah membayar harga jual barang yang telah disetujui tersebut kepada bank secara jatuh tempo. Sedangkan pada pembiayaan *bai' bi sāman 'ajil*, nasabah membayar harga jual barang tersebut secara mencicil untuk jangka masa yang telah disetujui bersama.<sup>14)</sup> Pada bank Islam di Timur Tengah, pihak bank membuat dua macam akad atau perjanjian dalam pembiayaan *murābahah*. Penerapannya pada bank Islam adalah : calon nasabah datang ke bank Islam dan mengajukan permohonan pembiayaan dengan sistem *murābahah* kepada bank Islam untuk membelikan barang dagangan yang diketahui sifat-sifatnya, di mana bank dan nasabah mengetahui barang tersebut secara nyata dan olehnya bank siap mengadakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah.<sup>15)</sup> Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membelikan barang yang dikehendaki nasabah dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli melainkan akad untuk mengadakan jual beli.<sup>16)</sup>

Akad jual beli itu sendiri jelas mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak untuk memenuhinya. Dengan kata lain, akad jual beli yang telah

<sup>14)</sup> Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana ...*, hlm. 26 dan 28. Pembiayaan *bai' al-murābahah* biasanya dilaksanakan tidak lebih dari 1 tahun. Sebaliknya pembiayaan *bai' bi sāman 'ajil* dilaksanakan di atas 1 tahun.

<sup>15)</sup> As-Syahīl al-Jundi, 'Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta'āmul al-Miṣrī, (Qāhirah: Dar an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986), hlm. 197. Lihat juga Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 99.

<sup>16)</sup> Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 99.

discpakti menimbulkan pengaruh bagi kedua belah pihak. Namun untuk akad pertama (akad untuk mengadakan jual beli) terdapat perbedaan pendapat di antara ahli hukum Islam (fuqaha) mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli tersebut. Karena ahli-ahli hukum Islam berbeda pendapat maka bank-bank Islam pun, khususnya Bank Islam Qatar dan Bank Islam Faisal Sudan berbeda pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, yaitu apakah akad untuk mengadakan jual beli itu mengikat dan dapat dipaksakan kepada para pihak atau tidak.

Berangkat dari persoalan pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* –sebagai produk bank Islam- di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang permasalahan tersebut. Penyusun mencoba untuk mengangkat persoalan ini menjadi suatu skripsi dengan judul : "Pandangan Ulama tentang Pengaruh Akad untuk Mengadakan Jual Beli dalam *Murābahah* dan Aplikasinya pada Bank-bank Islam".

### B. Pokok Masalah

Dari apa yang diuraikan di atas, tampak bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam dalam menetapkan pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk pembiayaan bank Islam, dalam hal ini produk pembiayaan berdasarkan teknik *murābahah*. Hal ini tampaknya berimbas terhadap kebijakan yang diambil oleh bank Islam dimana terjadi perbedaan pendapat mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari akad

untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* tersebut.<sup>17)</sup> Berdasarkan hal di atas, penyusun menemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam?
2. Bagaimana aplikasinya pada bank-bank Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pandangan ulama tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam.
2. Mengetahui aplikasinya pada bank-bank Islam.

Hal ini disadari perlu mengingat status *murābahah* itu sendiri masih diperdebatkan. Pengkajian tersebut sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan umat Islam terhadap keberadaan produk *murābahah* dalam perbankan Islam.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah intelektual Islam, terutama dalam bidang muamalah dan dapat memperkaya literatur mengenai akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam.

---

<sup>17)</sup> Oleh karena penerapan akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli hanya dipraktekkan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah maka dalam penulisan karya ilmiah ini penyusun khususkan untuk melakukan penelitian mengenai praktik akad tersebut seperti yang diterapkan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah, yaitu Bank Islam Qatar dan Bank Islam Faisal Sudan.

2. Diharapkan dapat ikut andil dalam upaya perbaikan konsep operasional bank Islam agar benar-benar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yang memperhatikan dimensi *moralitas-religius* dan keadilan sosial.

#### D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai akad *murabahah* –sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah- pada umumnya telah banyak dituangkan dalam bentuk tulisan oleh para ahli. Akan tetapi pembahasan tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad, terutama akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah* masih sedikit menjadi bahan perbincangan mereka.

Sementara itu setelah menelaah beberapa karya tulis, penyusun menciumkan ada sejumlah karya yang menciliti tentang akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah*.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Anwar, Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berjudul *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi tentang Bai' Mu'ajjal*.<sup>18)</sup> Dalam penelitiannya, Syamsul Anwar

---

<sup>18)</sup> Penelitian individual pada Pusat Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1995, tidak diterbitkan.

menerangkan dari segi hukum Islam (syari'ah), sejauh mana *bai' mu'ajjal*<sup>19)</sup> tersebut dapat diterima sebagai teknik pembiayaan dalam perbankan Islam, benarkah ia bertentangan dengan hukum Islam. Tetapi dalam membahas persoalan akad untuk mengadakan jual beli yang terkait dengan produk pembiayaan *murābahah*, terutama mengenai pengaruh yang ditimbulkan darinya, Syamsul Anwar hanya memberikan sedikit ruang bahasannya. Dia lebih memfokuskan pembahasan pada persoalan asas kebebasan berkontrak.

*Kedua*, tesis saudara Muhammad Abdul Basith yang berjudul *Asas Kebebasan Berkontrak menurut Ibn Taimiyah*.<sup>20)</sup> Dia menjelaskan pandangan-pandangan Ibn Taimiyah mengenai kebebasan dalam mengadakan suatu akad atau kontrak perjanjian. Dia juga mendeskripsikan kedudukan Ibn Taimiyah sebagai ulama yang paling *luwes* dalam memberikan kebebasan pada individu untuk mengadakan akad ketimbang ulama-ulama lain. Akan tetapi, terlihat bahwa pembahasan mengenai akad untuk mengadakan jual beli sebagai

---

<sup>19)</sup> Terdapat ketidakseragaman di kalangan penulis-penulis perbankan Islam tentang definisi *bai' mu'ajjal*. Beberapa penulis dan ahli perbankan Islam menggunakan istilah *ba'i mu'ajjal (deferred payment sale)* secara sinonim dengan *murābahah (mark-up)*, yaitu suatu metode jual beli atas pembayaran di belakang baik secara sekaligus maupun secara mencicil. Lihat Zakariya Man, "Islamic Banking : Prospect...", hlm. 248. Menurut Ariff, beberapa penulis lain membedakan antara *bai' mu'ajjal* dan *bai' al-murābahah*. Dengan *murābahah* mereka artikan suatu kontrak dalam mana bank membeli suatu barang atas permintaan nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati dan sisanya tunai (*cash*). Sedang *bai' mu'ajjal* pembayarannya tidak tunai, tetapi di belakang. Namun mereka ini berbeda lagi tentang konsep *bai' mu'ajjal*. Sebagian menyatakan *bai' mu'ajjal* sinonim dengan *bai' bi sāman 'ajil*, yaitu pembayaran di belakang secara mencicil. Dan sebagian lagi menjadikan *bai' mu'ajjal* meliputi baik pembayaran di belakang secara mencicil maupun pembayaran di belakang secara sekaligus. Dikutip dalam Syamsul Anwar, *Permasalahan...*, hlm. 97.

<sup>20)</sup> Tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000, tidak diterbitkan.

bentuk adanya kebebasan bagi individu untuk membuat akad dalam hukum Islam tidak disebutkan.

Selain dua karya di atas, penyusun mendapati sejumlah buku yang membahas tentang pengaruh dari akad walaupun secara umum.

Buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest, A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* karya Abdullah Saeed. Dia menjelaskan secara mendetail pembahasan tentang *murabahah* dalam bank Islam termasuk pengaruh yang ditimbulkan dari syarat-syarat pada akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murabahah* pada bank Islam. Namun, terlihat pembahasannya masih umum dengan tidak menjelaskan lebih jauh lagi alasan ahli-hukum Islam tentang pengaruh dari akad tersebut.<sup>21)</sup>

Kemudian buku yang berjudul ‘*Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta’āmul al-Miṣrī*’, karya Asy-Syahāl al-Jundi, juga banyak membahas masalah janji nasabah untuk membeli dalam pembiayaan *murabahah*. Namun, ia hanya membatasi analisanya pada isi akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli dan tidak pada akad atau perjanjian tersebut.<sup>22)</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*<sup>23)</sup> menyungguhkan masalah janji nasabah untuk membeli pada akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah*. Akan tetapi penjelasan

<sup>21)</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: E.J. Brill, 1996).

<sup>22)</sup> Asy-Syahāl Al-Jundi, ‘*Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta’āmul al-Miṣrī*’. (Qāhirah: Dār an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1986).

<sup>23)</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, cet.1, (Jakarta: Gemira Insani Press, 2001).

yang diberikan belum cukup untuk mengetahui pandangan ulama tentang pengaruh dari akad tersebut dan aplikasinya pada bank-bank Islam.

Selanjutnya Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang berjudul *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*<sup>24)</sup> menjelaskan dengan panjang lebar pembahasan mengenai asas kebebasan berkontrak. Namun dia tidak menyenggung sedikit pun tentang akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli yang merupakan hasil dari adanya pengakuan terhadap kebebasan dalam mengadakan perjanjian.

Sejauh pengamatan penyusun, belum ada karya tulis yang secara khusus membahas tentang pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah* pada produk pembiayaan bank Islam. Untuk itu kiranya pembahasan ini layak untuk dikaji dalam suatu penelitian.

#### E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam mengatur perikehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya. Hubungan manusia dengan Allah diatur dalam bidang ibadat dan hubungan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalat dalam arti luas, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum seperti perkawinan, pewarisan, perjanjian-perjanjian hukum,

---

<sup>24)</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

ketatanegaraan, hubungan antarnegara, kepidanaan, peradilan dan sebagainya.<sup>25)</sup>

Muamalah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, hukum Islam dalam memberikan aturan-aturan bersifat longgar,<sup>26)</sup> guna memberi kesempatan perkembangan-perkembangan hidup manusia di belakang hari.<sup>27)</sup>

Dengan kata lain, meskipun bidang muamalah ini langsung menyangkut pergaulan hidup yang bersifat duniawi, tetapi nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan dunia itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak.<sup>28)</sup>

Masduha Abdurrahman, dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)* mengatakan bahwa hukum-hukum muamalah dalam fiqh Islam mempunyai dua hukum sekaligus, yaitu hukum *qada'i* (peradilan) dan *diyānī* (agama) yang menilai suatu urusan dari dua jurusan tersebut (oleh *qada'i* atau hakim dan oleh *mufti* atau pemberi fatwa).<sup>29)</sup>

Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

---

<sup>25)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 6-7.

<sup>26)</sup> Ketentuan hukum muamalah dalam al-Qur'an sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, di samping itu jumlahnya sedikit, misalnya surat al-Baqarah ayat 188 yang berisi larangan makan harta dengan cara yang tidak sah dan surat an-Nisa' ayat 29 di mana terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela adalah salah satu bentuk muamalah yang halal.

<sup>27)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas* ....., hlm. 12-13.

<sup>28)</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>29)</sup> Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet.1, (Surabaya: Central Media, 1992), hlm. 31.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah imubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat (bahaya) dalam hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>30)</sup>

Akad atau perjanjian dalam kajian hukum Islam masuk dalam pembahasan muamalah. Adapun yang dimaksud dengan akad atau perjanjian dalam penulisan ini adalah akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli di mana objek barang belum dimiliki oleh penjual (bank Islam). Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli dapat dimasukkan ke dalam contoh akad tak bernama (عَدْ غَيْرِ مُسَمَّةٍ) yang dikenal dalam Islam. Hal ini dikarenakan akad untuk mengadakan jual beli tersebut belum ada namanya dan belum ditentukan ketentuan-ketentuan hukumnya di dalam nash, baik al-Qur'an, hadis Nabi maupun ijma' sahabat. Berbeda dengan akad atau perjanjian jual beli *murabahah*.<sup>31)</sup> Walaupun tidak disebutkan secara langsung dalam nash (al-Qur'an

<sup>30)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas ...*, blm. 15-16.

<sup>31)</sup> Mengenai jual beli *murabahah* lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), IV:704; Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 161; Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ab*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1054), II: 148.

dan hadis Nabi), namun para ahli hukum Islam telah mendefinisikan, merumuskan dan menuangkannya di dalam kitab-kitab fiqih. Gambaran di atas dimaksudkan untuk menyatakan bahwa akad *murabahah* masuk ke dalam perjanjian yang sudah ada namanya (عَدْ مُسَمَّةٌ). Sebaliknya akad untuk mengadakan jual beli dikategorikan sebagai bentuk perjanjian tak bernama.

Begitu pentingnya akad atau perjanjian dalam kehidupan manusia sehingga Allah berfirman :

<sup>32)</sup> أوفوا بالعهد

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ <sup>33)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُفْوِتُمْ بِالْعُقُودِ <sup>34)</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar memenuhi akad-akad. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum positif adalah bahwa akad yang dibuat adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya.

<sup>32)</sup> Al-Isrā' (17) : 34.

<sup>33)</sup> An-Nisā' (4) : 29.

<sup>34)</sup> Al-Māidah (5) : 1.

Di dalam beberapa hadis, Rasulullah bersabda :

<sup>35)</sup> المُسْلِمُونَ عَلَى شَرْوَطِهِمْ

أيّة المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان<sup>(36)</sup>

أربع من كُنَّ فيه كافراً مُنافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلةٌ منهنْ  
كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ،  
وإذا وعد أخلف وإذا عاهد عذر ، وإذا خاصم فجر<sup>(37)</sup>

Kaidah fiqhiiyah menyatakan :

<sup>38)</sup> الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نتيجته ما التزموا بالتعاقد

Imam Malik dan Ibnu Syubrumah menjadikan janji sebagai sesuatu yang mengikat untuk dipenuhi oleh orang yang berjanji secara legal.<sup>(39)</sup> Sementara itu,

<sup>35)</sup> Abū 'Isā Muḥammad ibn Isā ibn Saurah, *al-Jāmi'* ḥas-Saḥīḥ wa Huwa Sunan at-Tirmuzī, Ditahqiq oleh Muḥammad Fu'ad Abd al-Baqī, Kitāb al-Āḥkām 'an Rasūlillah, Bāb Aṣ-Šūlū Baina an-Nās, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), III:634-635. Hadis No. 1352. Diriwayatkan oleh at-Tirmuzī dari Kasīr bin 'Abdillah bin 'Amr bin Aūf al-Muzāni dari ayahnya dari kakaknya. Dalam kalimat al-Bukhārī dipakai kalimat *al-muslimūna 'inda syurutihim*, lihat Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardibah al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Ijārah", (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), III:52.

<sup>36)</sup> Abū Isā Muḥammad ibn Isā ibn Saurah, *al-Jāmi'* ḥas-Saḥīḥ..., "Kitāb al-Imān", Bab nā jā'a fi 'Alāmah al-Munāfiq, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), V: 20. Hadis no. 2631. Hadis diriwayatkan oleh at-Tirmuzī dari Yaḥyā ibn Muḥammad ibn Qayyim dari 'Alā'i ibn 'Abd ar-Raḥmān dari Bapaknya dari Abi Hurairah. Hadis ini hadis ḥasan garīb dari 'Alā'i.

<sup>37)</sup> Al-Ḥāfiẓ Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Sunan an-Nasa'*, "Kitāb al-Imān wa Syarā'ih, Bāb 'Alāmah al-Munāfiq, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 1991), VII: 490-491. Hadis no. 5035. Hadis diriwayatkan oleh Bukhārī dari Masrūq dari 'Abdillah ibn 'Amr.

<sup>38)</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 44.

<sup>39)</sup> Mengikat secara legal berarti dapat diteruskan ke Pengadilan. Lihat Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*..., hlm. 90-91.

menurut Hasan Abdullah al-Amin, dari Universitas King Abdul-Aziz, janji yang mengikat dalam mazhab Maliki hanyalah janji dalam masalah-masalah kebaikan dan kedermawanan, tidak dalam transaksi bisnis. Az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha adalah bahwa janji tidak mengikat secara hukum, meskipun harus dipenuhi secara agama dan janji itu lebih merupakan masalah ahlak mulia.<sup>40)</sup> Imam Syafi'i cenderung kepada pendapatnya kedua tokoh yang terakhir, yakni bahwasanya nasabah (pembeli) tidak berhak untuk dipaksa membeli barang yang ia pesan sebelumnya.<sup>41)</sup>

Terlepas dari pendapat yang terjadi di antara para ahli hukum Islam, yang pasti bahwa perjanjian dibolarkan dalam Islam asalkan ia dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak, sebagaimana hadis Nabi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تِرَاضٍ<sup>42)</sup>

Pada prinsipnya, yang menjadi dasar terjadinya akad atau perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak di antara para pihak yang memiliki posisi yang seimbang dalam rangka untuk mencapai kesepakatan melalui suatu proses negosiasi di antara mereka.<sup>43)</sup>

Prinsip kebebasan dalam melakukan akad seperti tersebut di atas dinamakan prinsip *sulṭān al-irādah*, yaitu :

<sup>40)</sup> *Ibid.*

<sup>41)</sup> Asy-Syahāl al-Jundi, 'Aqd al-Murābahah...', hlm. 197.

<sup>42)</sup> Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Indonesia: Maktabah wa Maṭba'ah, t.t.), II: 737. Hadis no. 2185. Hadis diriwayatkan oleh Ibn Mājah dari Abī Sa'id al-Khudrī.

<sup>43)</sup> Abdul Basith, *Asas Kebebasan...*, hlm. 132.

حرَّيَة إرادة العاقد في أصل العقد وفي نتائجه وفي حدود تلك الحرَّيَة<sup>44)</sup>

Adapun dasar berlakunya kebebasan berkontrak adalah fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian.<sup>45)</sup>

Karena itu, di dalam pembahasan tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli tidak dapat dipisahkan dari asas kebebasan berkontrak.

Berberapa ketentuan akad atau perjanjian dalam sistem hukum Islam tersebut akan dijadikan pijakan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* pada bank-bank Islam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti, serta literatur pendukung untuk memperjelas kajian ini.

<sup>44)</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 72.

<sup>45)</sup> Mariam Darus Badrul Zaman, *Perjanjian Baku (standard): Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 95.

## 2. Tipe Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan tipe penelitian yang bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu menggunakan data yang kemudian disusun dan dianalisis.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini mendasarkan pada konsep-konsep syari'ah, khususnya masalah akad atau perjanjian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, penyusun menggunakan metode literer, yaitu dengan terlebih dahulu membaca dan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan objek pembahasan.

Sedangkan literature yang dijadikan sumber data dalam penelitian literer ini adalah :

### a. Buku-buku primer

Buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murabahah*, misalnya buku yang berjudul *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* karangan Abdullah Saeed, ‘Aqd al-Murabahah baina al-Fiqh al-Islāmi wa at-Ta’āmul al-Misriffi, karangan Asy-Syahāl al-Jundi dan *Bank Syari’ah: Dari Teori Ke Praktek* karangan Muhammad Syafi’i Antonio.

b. Buku-buku sekunder

Buku-buku lain sejauh mengandung relevansi dengan pembahasan yang diteliti.

4. Analisa Data

Analisa data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan konkret tentang persoalan yang diteliti dan dibahas.<sup>46)</sup> Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan bentuk berfikir induktif dan deduktif.

- a. Bentuk berfikir induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran secara detail faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat ulama tentang pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
- b. Bentuk berfikir deduktif, digunakan dalam rangka memperoleh gambaran umum mengenai pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* dan aplikasinya pada bank-bank Islam.

---

<sup>46)</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), blm. 202.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar sistematika skripsi ini lebih mudah, sebagai gambaran umum dari keseluruhan bab-bab yang ada, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat dalam suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah dan pokok masalah, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas gambaran umum tentang akad yang akan menjelaskan pengertian definisi, macam-macam akad, prinsip-prinsip penyelenggaraan akad dan asas kebebasan berkontrak. Pembahasan tentang asas kebebasan berkontrak ini memudahkan penyusun dalam menganalisa pengaruh dari akad untuk mengadakan jual beli dalam produk pembiayaan *murabahah* pada bank Islam. Materi ini dibahas dalam bab dua sebagai langkah awal pengenalan terhadap akad *murabahah* (khususnya akad untuk mengadakan jual beli) pada produk pembiayaan *murabahah* pada bank Islam yang dibahas dalam bab ketiga.

Bab Ketiga membahas tentang produk *murabahah* pada bank Islam. Bab ini diawali dengan membahas pengertian jual beli beserta rukun dan syaratnya serta macam-macam jual beli. Pembahasan mengenai pengertian jual beli beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya dianggap penting oleh penyusun, mengingat *murabahah* itu sendiri merupakan bagian dari akad jual beli. Sedangkan pembahasan mengenai macam-macam jual beli dimaksudkan untuk mengetahui perbagian jual beli dalam hukum Islam oleh ahli-ahli hukum Islam. Pembahasan

ini penyusun anggap sebagai gerbang pembuka untuk mengetahui lebih jauh tentang *bai al-murābahah* menurut ulama fiqih. Sedangkan pembahasan tentang penerapan *murābahah* sebagai produk bank Islam akan disinggung di akhir sub bab.

Bab Keempat, diawali dengan membahas tentang akad untuk mengadakan jual beli dan pandangan ulama tentang pengaruh yang ditimbulkan dari akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam. Kemudian pada akhir bahasan dijelaskan aplikasinya pada bank-bank Islam.

Bab Kelima, adalah penutup, menjelaskan kesimpulan yang berisi pokok-pokok jawaban dari persoalan yang telah ditetapkan dan mencantumkan saran dan harapan ada kritik dan perbaikan kajian untuk kesempurnaan skripsi ini.

Kemudian penelitian ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran penting dan daftar riwayat hidup.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pandangan ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam produk *murābahah* –sebagai salah satu pembiayaan pada bank Islam di Timur Tengah- dan aplikasinya pada bank Islam, maka penyusun dapat merangkum kesimpulan :

1. Pada dasarnya perbedaan pendapat di antara ulama tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam terbagi menjadi dua segi peninjauan, yaitu :
  - a. Akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli sebagai sebuah kesepakatan di antara dua belah pihak. *Pertama*, bagi ulama menganggap bahwa untuk sahnya perjanjian jual beli diperlukan syarat-syarat, di antaranya keberadaan barang pada saat akad dan barang tersebut dimiliki oleh penjual (bank), maka perjanjian tersebut dihukumi fasid, karena pada waktu akad tersebut bank belum memiliki barang. Artinya, perjanjian tersebut tidak mengikat kedua belah pihak. Pandangan ini diwakili oleh Asy-Syafi'i. *Kedua*, bagi ulama yang menganggap bahwa akad atau perjanjian untuk mengadakan jual beli adalah sebagai sebuah akad baru dan belum ada namanya serta ketentuan hukumnya di dalam al-Qur'an dan al-Hadis serta berpendirian bahwa akad tersebut merupakan contoh dari

adanya asas kebebasan berkontrak di dalam Islam, maka mereka menjadikan akad tersebut wajib untuk dipenuhi atas dasar dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Terlebih lagi bila diperhatikan bahwa bank Islam pada dasarnya –dalam pembiayaan *murabahah* membuat dua macam akad atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mengadakan jual beli di mana barang belum ada dan dimiliki oleh bank Islam dan perjanjian jual beli *murabahah* itu sendiri setelah bank memiliki barang tersebut.

- b. Dari segi syarat/klausul yang terdapat di dalam perjanjian untuk mengadakan jual beli, di mana nasabah berjanji untuk membeli barang yang ia pesan dari bank Islam. *Pertama*, janji nasabah untuk membeli tidak wajib untuk dipenuhi secara hukum. Sedangkan menurut agama, janji nasabah tersebut hanya disunnahkan saja pelaksanaannya dan merupakan bagian dari ahlak mulia. *Kedua*, janji nasabah wajib dipenuhi secara hukum dan dapat diteruskan ke Pengadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di muka.

2. Bank Islam Qatar mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa janji itu wajib untuk dipenuhi. Dengan demikian, nasabah dapat dipaksa untuk melakukan pembelian terhadap barang yang ia pesan sebelumnya. Sedangkan bank Islam Sudan berpendapat sebaliknya, yakni nasabah tidak dapat diikat untuk memenuhi janjinya untuk melakukan pembelian. Hal ini dikarenakan pada saat awal transaksi, bank belum memiliki barang. FIBE dan JIB mengikuti pendapat ini.

### B. Saran-Saran

Adalah suatu kemustahilan untuk menghilangkan perbedaan pendapat di antara ulama ahli hukum Islam dalam bidang fiqh (muamalah), khususnya tentang pengaruh akad untuk mengadakan jual beli dalam *murābahah* pada bank Islam di Timur Tengah. Hal ini dikarenakan masing-masing mempunyai alasan, dalil dan pandangan tersendiri dalam mengambil keputusan yang terkait dengan latar pendidikan dan kepercayaan masing-masing terhadap mazhab empat imam besar.

Akan tetapi, walaupun sulit untuk disatukan perbedaan-perbedaan yang ada tersebut, menurut hemat penyusun ada baiknya jika diperhatikan hal-hal di bawah ini :

1. Ajaran Islam yang telah mendorong umatnya dengan membolehkan untuk membuat sebuah akad atau perjanjian yang belum ada sebelumnya, hendaknya diartikan dan diikuti dengan kewajiban masing-masing pihak yang bersangkutan untuk memenuhi akad atau perjanjian tersebut. Alangkah rugi dan gagalnya pihak bank jika nasabah tidak diikat untuk memenuhi janjinya untuk melakukan pembelian barang yang ia pesan, karena barang tersebut jelas menjadi tanggung jawab bank untuk menjualnya kepada pihak lain. Sebaliknya, alangkah meruginya nasabah bila ternyata bank tidak menepati janjinya untuk membelikan barang yang ia pesan karena mungkin pada saat itu nasabah sangat membutuhkannya demi kelangsungan usaha yang ia rintis jauh hari sebelumnya. Di samping adanya dalil-dalil yang mewajibkan sebuah akad atau perjanjian untuk

dipenuhi, kewajiban untuk memenuhinya juga dimaksudkan untuk menghindari perselisihan/pertikaian kedua bclah pihak di kemudian hari.

2. Kebijakan beberapa bank Islam di Timur Tengah yang membebankan nasabahnya untuk menanggung semua resiko yang berhubungan dengan barang adalah tidak masuk akal. Hal ini dikarenakan pada saat itu posisi bank Islam adalah sebagai penjual yang mutlak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap barang yang ia miliki. Scandainya hal tersebut berlaku dan dijadikan sebagai syarat-syarat dalam perjanjian *murābahah*, maka kedudukan bank Islam tidak beda dengan bank konvensional yang memposisikan dirinya sebagai pemberi modal dan tidak sebagai penjual. Hal ini dapat berarti bahwa bank Islam tidak mau tahu dengan segala resiko yang terjadi terhadap barang.
3. Praktek pembiayaan *murābahah* dengan sistem pesan barang yang dilakukan oleh bank-bank Islam di Timur Tengah kiranya dapat dilaksanakan juga oleh bank-bank Islam di tanah air. Karena sampai saat ini, dalam praktik *bai al-murābahah* dan *bai bi sāman ‘ajil* pada perbankan Islam di Indonesia, bank Islam mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang yang ia pesan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1985.

### B. Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā’il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Ibn Mājah, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd al-Qazwany, *Sunan Ibn Mājah*, Maktabah wa Maṭba’ah, t.t. 4 Juz.

Mālik r.a, Al-Imām al-A’immah wa ‘Afīm al-Madīnah Ibn Anas, *Al-Muwaṭṭa’*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

As-Šan’ānī, As-Sayyid al-Imām Muḥammad Ibn Ismā’il al-Kahlānī, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

As-Suyūtī, Al-Ḥafīẓ Jalāl ad-Dīn, *Sunan an-Nasa’ī*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1991. 4 Jilid.

At-Turmuzī, Muḥammad Ibn ‘Isā Ibn Saurah, *al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ wa Huwa Sunan at-Turmuzī*, ditahqiq oleh Muḥammad Fu’ād Abd al-Bāqī, Beirut: Dār al-Fikr, 1978. 5 Jilid.

### C. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdurrahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet.1, Surabaya: Central Media, 1992.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah : Studi Tentang Bai' Mua'ajjal*, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1995.
- Arif, Abdul Salam, dkk., *Analisis Perkembangan Perbankan Islam: Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia*, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Al-'Āṣimī, Abd ar-Rahmān Ibn Muḥammad Ibn Qāsim Taqiyuddin, *Majmu' Fatawā Syaikh Al-Islām Aḥmad Ibn Taymiyyah*, Ttp.: Tnp., t.t. 37 Juz.
- Basith, Muhammad Abdul, *Asas Kebebasan Berkontrak menurut Ibn Taymiyyah*, tesis pada Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000, tidak diterbitkan.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Fikrī, 'Alī, *Al-Mu'amalah al-Mādiyyah wa al-Adabiyyah*, Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuh, 1938.
- Hamid, Zahri, *Asas-Asas Mumalat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Ibn 'Ābidīn, Ḥāsyiyah, *Rad al-Mukhtār 'alā ad-Dār al-Mukhtār*, Libanon: Dār Ihyā' at-Turās al-'Arabī, 1987. 5 Juz.
- Ibn al-'Arabī, Abu Bakr Muḥammad Ibn 'Abdullah, *Aḥkām al-Qur`ān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Ihyā', al-Kutub al-'Arabiyyah, 1957.
- Ibn Ḥazm, 'Alī Ibn Aḥmad, *Al-Muḥalla*, Libanon: Dar al-Fikr, t.t. 8 Juz.
- Ibn Qudāmah, *al-Mugnī*, Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīsah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t. 2 Juz.
- Al-Jazīrī, 'Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990. 5 Juz.
- Al-Jundī, M. As-Syahāl, 'Aqd al-Murābahah baina al-Fiqh al-Islāmī wa at-Ta'āmul al-Miṣrī', Qāhirah: Dār an-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1986.

Al-Jurjānī, al-Ḥanafī, *at-Ta’rifāt*, Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awladuh, 1938.

Al-Kāṣānī, *Badā’i’ aṣ-Ṣanā’i’ li Tartīb asy-Syarā’i’*, cet. 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1996. 7 Juz.

Madkūr, Salām, *al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1955.

Mūsā, M. Yūsuf, *Fiqh al-Kitāb wa as-Sunnah al-Buyū’ wa al-Mu’āmalāt al-Ḥalīyyah al-Mu’āṣirah*, cet. 2, Mesir: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1954.

\_\_\_\_\_, *al-Fiqh al-Islāmī Madkhāl li Dirāsatih: Nizām al-Mu’āmalāt fīh*, Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1958.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *an-Nizām al-Iqtisād fī al-Islām*, alih bahsa: Magfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell, t.t.

Perwataadmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Seri Ekonomi Islam No. 01, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.

Qāsim, Muḥammad Ḥasan, *al-Mujaz fī ‘Aqd al-Bai’*, Iskandariyyah: Dār al-Jamī’ah al-Jadīdah, 1996.

Rahman, Fatchur, *Al-Mu’āmalāt al-Ḥādiyah: Rangkaian Kuliah*, cet. 3, jilid I, Yogyakarta: tnp, 1967.

Rayner, S.E., *The Theory of Contract in Islamic Law*, London: Bordrecht/Boston: Graham and Trotman, 1991.

Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Toha Putra, t.t.

As-Sanhūrī, ‘Abd ar-Razzaq, *Nazariyyah al-‘Aqd*, Beirut: Dār Al- Fikr, t.t.

\_\_\_\_\_, *Maṣādir al-Ḥaqqa fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1954.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqih Mu’amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.

Sumitro, Warkum, SH, MH, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Edisi I, cet. 1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Sururi, Drs., Ar., "Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam (Abstaksi Skripsi Drs. Syamsul Anwar)", dalam *as-Syir'ah*, No.1, Vol.XI, Th.1983.

As-Suyūtī, Al-Imām Muṣṭafā ad-Dīn ‘Abd ar-Rahmān, *al-Asybah wa an-Naẓār fī Qawā’ida wa Furū’ Fiqh asy-Syāfi’iyyah*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t.

Tanāgū, Samīr ‘Abd as-Sayyid, *‘Aqd al-Bai’*, Iskandariyyah: Al-Fanniyyah li aṭ-Ṭabā’ah Wa an-Naṣr, t.t..

Zahrah, Al-Imām Muḥammad Abū, *al-Milkiyyah wa Naẓariyyah al-‘Aqd fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Dār al-Fikr al-‘Arabi.

\_\_\_\_\_, *Buhūs fī ar-Ribā*, cet. 9, Ttp.: Dār al-Buhūs al-‘Ilmiyyah, 1970.

Az-Zarqa’, Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubihī al-Jadīdī*, Beirut: Libanon, 1968. 3 Juz.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989. 6 Juz.

#### D. Kelompok Buku-buku Lain

Abbas, Mirakhор, "Short-term Asset Concentration and Islamic Banking", dalam Khan, Mohsin S. dan Mirakhор Abbas, (ed.), *Theoretical Studies in Islamic Banking and Finance*, Ttp: The Institute for Research and Islamic Studies, t.t..

Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab - Indonesia*, Yogyakarta: Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. 11, edisi revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Boka, Rony Sautina Hotma, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Dewasa Ini*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Al-Bu'ī, Abd Ḥamīd, *al-Istiṣmār wa ar-Raqābah asy-Syar'iyyah fi al-Bunūk wa al-Muassasāt al-Māliyyah al-Islāmiyyah*, Qāhirah: Maktabah Wahbah, t.t.

Chapra, Umer, *Toward a Just Monetary System*, alih bahasa: Luqman Hakim, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1997.

Al-Darir, Al-Sadik, "Types and Methods of Investment in Islamic Thought", dalam Ataul Haque, *Readings in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987.

*Ensiklopedi Islam*, cet. 1, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1993.

Haimdi, Abdel Rahim, "The Operation of Faisal Islamic Bank (Sudan)", dalam Ataul Haque, *Readings in Islamic Banking*, Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1987.

Al-Hasani, Baqir, dan Abbas Mirakhor (ed.), *Essays on Iqtisad: The Islamic Approach to Economic Problems*, Ttp.: Tnp, 1989.

Hendry, Arisson, *Perbankan Syari'ah: Perspektif Praktisi*, Jakarta: Muamalah Institute, 1999.

Man, Zakariya, "Islamic Banking : Prospect for Mudharabah and Musharakah Financing", dalam Sadeq dkk. (ed.), *Development and Finance in Islam*, Selangor, Malaysia: International Islamic University Press, 1991.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 1985.

Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

Sofwan, Sri Soedewi Maschaen, *Kumpulan Kuliah Hukum Perdata*, Yogyakarta: Yayasan Gajah Mada, 1972.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 16 , Jakarta: Intermasa, 1996.

Subekti, R., dan R.Tjitrosidobio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 26, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Tirtodiningrat, K.R.M.T, *Ikhtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*.  
Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1952.

Zaman, Mariam Darus Badrul, *Perjanjian Baku (standard): Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1981.

**Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah**

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
1.	15	32	Dan penuhilah janji.
2.	15	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.
3.	15	34	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.
4.	16	35	Muslim itu terikat kepada syarat-syarat (perjanjian-perjanjian) mereka.
5.	16	36	Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu : apabila ia berkata maka ia berdusta, apabila ia berjanji maka ia mengingkarinya dan apabila ia dipercaya maka ia berkhianat.
6.	16	37	Empat orang yang termasuk golongan orang munafik secara murni dan barangsiapa yang memiliki perbuatan sepertinya maka ia termasuk golongan mereka sampai ia meninggalkannya, yaitu apabila ia berkata maka ia berdusta, apabila ia dipercaya maka ia berkhianat dan apabila ia berjanji maka ia mengingkarinya. Ketika ia bersengketa/berselisih maka ia berbuat curang.
7.	16	38	Hukum asal pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perakadan itu.
8.	17	42	Sesungguhnya jual beli itu berlangsung atas dasar suka rela.
9.	18	44	Kebebasan kchendak si aqid pada asal akad. pada natijah-natijahnya dan pada batas kebebasan itu.
10.	25	6	<b>BAB II</b> Kesepakatan dua kchendak untuk menciptakan suatu ketetapan atau memindahkannya.
11.	26	11	Perikatan ijab dengan qabul secara yang disyari'atkan agama, nampak bekasanya pada yang diakadkan itu.
12.	34	28	Asal dari segala sesuatu itu adalah mubah (bolch).
13.	34	30	Kemudharatan itu untuk dihindari.

**Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah**

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
14.	36	34	Bahwasanya adanya saling suka rela untuk melakukan akad jual beli merupakan suatu keadaan (akad lain) yang bisa direalisasikan dengan menyertakan ijab dari salah satu dua pihak yang mengadakan akad dengan adanya penerimaan (qabul) di mana akad tersebut sesuai terhadapnya dari satu sisi.
15.	36	35	Kemudian jika mereka membawakan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
16.	47	62	Kecuali syarat (perjanjian) untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
17.	51	5	<b>BAB III</b> Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.
18.	51	6	Pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
19.	51	7	Tukar menukar harta dengan harta yang bertujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan.
20.	51	8	Tukar menukar harta dengan harta yang berharga dengan tujuan memindahkan dan menerima pemindahan kepemilikan.
21.	53	13	Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan mungkin disimpan di waktu diperlukan.
22.	53	14	Segala sesuatu yang mempunyai nilai yang wajib bagi orang yang merusaknya untuk menggantinya.
23.	54	17	Harta ialah segala benda yang berharga bersifat materi yang beredar antar manusia.
24.	55	19	Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
25.	55	21	Bahwasanya Nabi saw ditanya : "Pencarian apakah yang paling baik?". Beliau menjawab: "Ialah orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.
26.	56	23	Pedagang yang jujur dan benar berada di syurga bersama para nabi, siddiqin dan syuhada.
27.	60	34	Tiga orang yang dosanya tidak akan dicatat oleh Allah, yaitu orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar.
28.	61	39	Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.
29.	61	40	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.
30.	62	41	Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan patung-patung.
31.	62	42	Sesungguhnya yang haram meminumnya, haram pula menjualnya.
32.	65	50	<i>Murabahah</i> ialah penjual memberitahukan kepada pembeli harga barang yang dibeli dan ia mengisyaratkan padanya keuntungan beberapa dinar atau dirham.
33.	65	51	Menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan keuntungan.
34.	65	52	Menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah dengan syarat-syarat tertentu.
35.	65	53	Menjual barang dengan barang yang dibelinya dengan tambahan keuntungan yang diketahui (disepakati) penjual dan pembeli.
36.	72	67	Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, <i>muqaradah</i> ( <i>mudarabah</i> ) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.

Terjemahan Ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadis dan Kaidah Fiqhiyyah

No.	Halaman	Footnote	Terjemah
37.	78	82	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
38.	79	84	Yang melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya.
39.	88	16	BAB IV Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.
40.	89	19	Scmua perjanjian itu wajib (dipaksa) untuk dipenuhi.
41.	89	20	Tidak diwajibkan baginya untuk memenuhi apapun dari sumpahnya, kecuali memasukkannya ke dalam janji yang berada dalam tanggungannya. Maka apabila ia memasukkan sumpah tersebut ke dalam janji maka wajib baginya untuk memenuhinya.
42.	92	28	Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### Wahbah az-Zuhailī

Nama lengkapnya adalah Wahbah Muṣṭafā az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr'atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1966. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat *jayyid* tahun 1957. Mendapat gelar di diploma Mazhab asy-Syari'ah (M.A) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum (*asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah fiqh dan ushul fiqh. Adapun karyanya antara lain : *Al-Waṣīṭ fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, *al-Fiqh al-Islāmī fī uslūb al-Jadīd*, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syari'ah wa al-Manhāj*.

### Ibn Ḥazm

Nama lengkapnya adalah 'Alī Ibn Aḥmad Ibn Ḥazm. Ia dilahirkan pada tahun 384-456/994-1064. Ibn Ḥazm adalah seorang teolog keturunan Arab-Persia yang lahir di Cordova. Ia sangat terkenal sebagai penentang teologi asy-'Ariyyah (baca: asy-'Ari). Dengan metode pendekatan literer dan tunggal, ia menjadi seorang Chauvinis dalam hal membela peradaban Arab. Ia mengikuti mazhab fiqh az-Zahiri (eksoteris).

### Ibn Taimiyyah

Ia lahir di Harran pada tahun 661-728/1263-1328 dan tumbuh besar di Damascus. Ia mengikuti jejak orang tuanya sebagai fuqaha mazhab Hambali. Ia pertama kali mengajar di Damascus dan kemudian di Kairo. Ia merupakan satu di antara tokoh fundamental dalam Islam, dan ia merupakan pendahulu bagi gerakan Wahabiyyah.

### Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhārī. Dilahirkan di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194/21 Juli 810-Khartanak, 30 Ramadhan 256/31 Agustus 870. Ia adalah salah seorang dari periyat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari, dibangsakan kepada tempat kelahirannya,

## Lampiran 2

yaitu Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma'il terkenal sebagai seorang ulama yang salih.

### Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Mājah Ar-Rabi’ Al-Qazwīnī, seorang hafiz terkenal dan pengarang kitab *as-Sunan*. Beliau dinisbatkan kepada golongan Rabi’ah dan bertempat tinggal di Qazwain, suatu kota di Irak bagian Persia yang sangat terkenal banyak mengeluarkan ulama. Beliau dilahirkan pada tahun 209 H adn wafat pada bulan Ramadhan tahun 273 H. di antara para gurunya adalah sahabat-sahabat Lais. Sedangkan hadis-hadis beliau diriwayatkan oleh segolongan ulama, di antaranya adalah ‘Abu al-Hasan al-Qaththan.

## CURRICULUM VITAE

1. Nama : Imam Izharyanto

2. TTL : Palembang, 30 Agustus 1978

3. Alamat Asal: Jl.Let.Kasnariansyah Lrg.Ajadi No.1167/16/06  
KM. 4 ½ Palembang (Sumsel)-30128.

4. Riwayat Pendidikan :

- a. SDN 255 Kamboja Palembang.....Tamat Tahun 1990.
- b. MTsN. II Pakjo Palembang.....Tamat Tahun 1993.
- c. MA Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan.....Tamat Tahun 1997.
- d. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta....Masuk Tahun 1997.

5. Orang Tua :

a. Nama : -Ayah: Drs. A.Kadir Arsyad  
-Ibu : Yati Didi

b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

c. Agama : Islam

d. Alamat : Jl.Let.Kasnariansyah Lrg.Ajadi No.1167/16/06  
KM. 4 ½ Palembang (Sumsel)-30128.